



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KARAWANG SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaminan kesehatan di daerah sebagai sub sistem jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mencanangkan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat, perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs);
13. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1986);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KARAWANG SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat adalah program pelayanan kesehatan Kabupaten Karawang untuk masyarakat tidak mampu yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar minimal, namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, yang diselenggarakan secara Nasional.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah institusi pelayanan kesehatan dasar milik Pemerintah berupa puskesmas dan jaringannya yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai peraturan yang berlaku.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan berupa pelayanan spesialisik maupun subspesialistik yaitu rumah sakit.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan penunjang.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Fasilitas Kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
15. Tarif *Indonesian Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat Tarif *INA CBG's* adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat; dan
- b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu Kabupaten Karawang dan anggota keluarganya dalam memperoleh jaminan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat diselenggarakan berdasar asas komprehensif, terstruktur, dan berjenjang.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat adalah:

- a. bantuan sosial;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. portabilitas.

BAB II

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KARAWANG SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN.
- (2) Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan pengintegrasian Program JKN dengan mengalihkan Peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat menjadi Peserta Program JKN secara bertahap.
- (2) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat ke dalam Program JKN dengan membayar iuran Program JKN untuk dan atas nama penduduknya kepada BPJS Kesehatan untuk menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan bagi penduduk yang sebelumnya menjadi peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.

Pasal 8

Ruang lingkup Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. manajemen pelayanan; dan
- c. tata kelola pendanaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat adalah masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dan terdaftar dalam data sasaran Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.
- (2) Peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran Kabupaten Karawang bagi yang belum terdaftar di Kartu Keluarga dan terdapat pada basis data Karawang Sehat.
- (3) Bukti kepesertaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggunakan tanda kepesertaan khusus berupa Kartu Peserta.

Pasal 10

Kepesertaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dapat diwariskan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal peserta meninggal dunia atau pindah penduduk ke luar Wilayah Daerah.

Pasal 11

Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar pada basis data Karawang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dimasukkan ke dalam basis data Karawang Sehat setelah divalidasi terlebih dahulu oleh TKSK, dengan melampirkan:

- a. KK dan KTP sesuai kondisi calon Peserta (status pernikahan, orang tua, status pekerjaan dan alamat)
- b. Melampirkan Foto Rumah tampak depan, keadaan di dalam rumah
- c. Surat keterangan tidak mampu dari desa dengan diketahui oleh camat dan di tanda tangan oleh TKSK.
- d. Surat Rekomendasi PMKS dari Dinas Sosial untuk dimasukkan ke dalam basis data Karawang Sehat.
- e. Surat Keterangan dirawat, surat pernyataan di rawat di kelas III dan tidak membayar umum bagi calon peserta yang sudah di rawat di rumah sakit.

Pasal 12

Kepesertaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dinyatakan gugur atau berakhir dalam hal:

- a. Peserta meninggal dunia;
- b. Peserta pindah status kependudukan dari Wilayah Daerah;
- c. Peserta yang awalnya menginduk kepada orang tua (sebagai anak) dan menikah dengan bukan peserta; dan/atau
- d. Peserta dengan peningkatan status ekonomi (Karyawan Swasta, Wiraswasta, Petani, Pekebun, dan lain-lain).

Bagian Ketiga

Manajemen Pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat menggunakan sistem manajemen kesehatan yang berlaku (*Health Managed Care*).
- (2) Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat wajib menggunakan sistem manajemen pada ayat (1).
- (3) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta Program pelayanan Kesehatan Karawang Sehat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik dan sesuai standar pelayanan medik, bukan berupa uang tunai.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan sesuai indikasi medis.
- (2) Pemberian pelayanan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan biaya.
- (3) Rujukan pasien ke rumah sakit pusat rujukan (faskes tingkat III) berdasarkan surat rujukan dari RSUD Karawang dan Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan.
- (4) Pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga).
- (5) Dalam hal penerima manfaat rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, maka haknya gugur.

Pasal 15

- (1) Pelayanan obat menggunakan obat generik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dengan rumah sakit.
- (2) Penggunaan obat diluar obat generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan, sepanjang sesuai indikasi medis berdasarkan protokol terapi (*life saving*) atas persetujuan komite medik.
- (3) Harga obat yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Peserta tidak dikenakan iuran/biaya selama melaksanakan segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Apabila peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, maka segala biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 17

- (1) Peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan berupa:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat dasar;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas dan Jaringannya.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas.
 - c. Pelayanan persalinan di Puskesmas yang tidak dibiayai dari program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - d. Pelayanan Rujukan dengan kriteria:
 1. penyakit yang diderita oleh pasien sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas DTP atau jaringannya.
 2. pelayanan persalinan di Puskesmas dengan penyulit/ yang sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas PONED.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, antara lain:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Rumah Sakit
 1. Rawat jalan tingkat lanjutan di Poli spesialis.
 2. Rawat jalan tingkat lanjutan di UGD.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di Rumah Sakit
 1. Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa.
 2. Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus.
 - c. Pelayanan Obat dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP);
 - d. Penunjang Diagnostik;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium;
 - f. Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - g. Pemeriksaan Elektromedik;
 - h. Pemeriksaan *CT Scan*;
 - i. Tindakan Medis Non Operatif;
 - j. Tindakan Medis Operatif;
 - k. Pelayanan Persalinan dengan penyulit yang tidak dibiayai dari program Jaminan Persalinan (Jampersal).
 - l. Pelayanan Rujukan; dan
 - m. Pelayanan Transfusi Darah.

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan yang dibatasi pada Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi:
 - a. Alat bantu dengar, berdasarkan resep dokter;

- b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik, dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut;
 - c. Kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak tersebut di atas disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain berdasarkan harga yang sesuai dengan tarif BPJS Kesehatan dan diklaimkan terpisah dari paket tarif pelayanan, serta diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jenis pelayanan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi:
- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - c. *General check up*;
 - d. *Prothesis* gigi tiruan.
 - e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. Pelayanan kesehatan pada kejadian KLB;
 - h. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - i. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - j. Ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
 - k. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
 - l. Biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
 - m. Pemulihan upaya percobaan bunuh diri;
 - n. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas; dan
 - o. Pelayanan persalinan tingkat dasar yang diberikan tidak di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak fasilitas kesehatan wajib menginformasikan atau menjelaskan kepada pasien dan/atau keluarganya sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

Pasal 19

- (1) Dalam hal keadaan gawat darurat fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta tanpa diperlukan surat rujukan.
- (2) Apabila pada saat penanganan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu 3 hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut. Jika peserta tidak mampu menunjukkan kelengkapan administrasi dalam batas waktu 3 hari kerja, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan tidak dapat dijamin dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.

Pasal 20

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan meliputi:

- a. Fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah Daerah meliputi,
 1. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu);
 2. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DPT); dan
 3. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- b. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat II
 1. RSUD Karawang;
 2. Rumah Sakit Swasta di wilayah Daerah yang sudah bekerjasama dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.
- c. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat III
 1. RSUP Hasan Sadikin, Bandung;
 2. RS Marzoeeki Mahdi, Bogor;
 3. RS Jiwa Cimahi, Bandung;
 4. RS Cicendo Bandung;
 5. RSK Sitanala Tangerang Banten; dan
 6. Rumah sakit lain yang kerjasama dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.
- d. Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat IV
 1. RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Pasal 21

Prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi:

- a. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam Daerah, sejak awal peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang;
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Rujukan dari Puskesmas bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi.
- b. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di luar Daerah, peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang;
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Rujukan dari Puskesmas bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi; dan
 4. Surat Persetujuan Rawat dari Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Tatakelola Pendanaan
Paragraf 1
Sumber Dana

Pasal 22

- (1) Pendanaan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat bersumber dari:
 - a. APBD Provinsi (Bantuan Gubernur).
 - b. APBD.
- (2) Pemanfaatan Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran Iuran sebagian peserta Program Pelayanan Karawang Sehat yang akan diintegrasikan ke dalam Program JKN.
- (3) Pemanfaatan Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang dilayani di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, baik di dalam maupun di luar Daerah yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang diperuntukkan untuk pembayaran Iuran Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai belanja langsung.
- (2) Besarnya Iuran Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pelayanan kesehatan di FKTL kelas III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai belanja langsung.
- (2) Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) menjadi bagian dari anggaran operasional FKTP.
- (3) Dana Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPK BLUD.

Paragraf 2
Tarif layanan

Pasal 25

- (1) Besaran tarif layanan yang diberlakukan dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat pada FKTP yang sudah menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk FKTP PPK-BLUD.

- (2) Besaran tarif layanan yang diberlakukan dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat pada FKTL menggunakan tarif INA CBG's yang berlaku sesuai dengan tipe dan status kepemilikan Rumah Sakit.

Paragraf 3

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

Pasal 26

- (1) Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. fasilitas kesehatan yang melayani peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan sebagai Tim Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.
 - b. klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Kesehatan.
 - c. klaim yang disetujui selanjutnya akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan.
 - d. kelengkapan berkas administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan fasilitas kesehatan meliputi:
 1. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 2. fotokopi Rujukan Puskesmas (untuk kasus selain gawat darurat), untuk pasien dengan tindak lanjut pengobatan tetap melampirkan fotokopi rujukan awal dan melampirkan surat kontrol.
 3. fotokopi surat persetujuan rawat;
 4. fotokopi resume medis;
 5. bukti pelayanan penunjang medis dan obat;
 6. daftar rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan; dan
 7. surat pengantar tagihan.

BAB III

KOORDINASI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Dalam hal peserta Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, biaya perawatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi tanggung Jawab bersama antara PT Jasaraharja dan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan Pemerintah Daerah hanya membayarkan selisih kekurangan pembayaran klaim yang sudah dibayarkan oleh PT Jasaraharja.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 28

Tim Koordinasi

a. Susunan Tim Koordinasi

Susunan Tim Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

b. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi

1. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat;
2. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat;
3. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
4. menyelesaikan permasalahan Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat yang menyangkut lintas sektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelayanan kesehatan yang sudah diberikan oleh FKTP PPK-BLUD dan/atau FKTL yang belum diklaimkan/belum terbayarkan hingga akhir tahun anggaran, akan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti pelayanan yang sesuai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Pelayanan Karawang Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 43 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004